

BAB II

WAKAF UANG DALAM PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NO 1 TAHUN 2009

2.1 Pengertian Umum Wakaf

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan-*birr* (بر), kebaikan-ihsan (إحسان) dan persaudaraan (ukhuwah). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).

Kata *waqf* (الوقف) yang dalam bahasa Indonesia berubah menjadi wakaf, berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata wa-qa-fa (وقف) yaitu yang berarti menahan, berhenti, memberhentikan, mengatakan, meletakkan, diam ditempat atau berdiri¹⁶.

Dalam peristilahan *syara*, wakaf adalah sejenis pemberian yang menjadikan manfaatnya berlaku umum¹⁷. Wakaf ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak

¹⁶Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirdyaningsih. *Hukum Islam Zakat Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Jakarta : Papis Sinar Sinanti dan Badan Penerbit FHUI. 2005), hlm 108.

¹⁷Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff. (Jakarta: Penerbit Lentera. 2007), hlm 635.

digadaikan, tidak disewakan, tidak dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan dalam pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. Oleh karena itu dalam Hukum Islam, wakaf merupakan salah satu cara peralihan hak milik, yaitu dari hak milik yang awalnya bersifat pribadi menjadi hak milik yang bersifat umum¹⁸.

Para ahli fiqih, seperti Iman Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait pengertian wakaf. Berikut merupakan pengertian wakaf menurut pandangan para ahli fiqih tersebut¹⁹:

a. Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu yang dapat disebutkan *ariah* atau *commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal saleh.

b. Menurut Iman Malik

Wakaf adalah penahanan benda dari *bertasharruf* (bertindak hukum, seperti memperjualbelikan) terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam pemilikan wakif, dan memproduktifkan hasilnya untuk keperluan kebaikan.

¹⁸Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika.2009), hlm 25.

¹⁹Abdul Halim. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Tangerang: Ciputat Press, 2005), hlm 57.

c. Menurut Imam Syafi'i

Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barang, dan barang itu lepas dari penguasa si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakaf itu boleh untuk setiap perkara yang memberikan manfaat selamanya (kekal manfaatnya). Selain itu, wakaf adalah suatu pemberian yang sempurna hanya dengan perkataan dari wakif tanpa adanya penerimaan dari mauquf alaih, dan tidak boleh wakif memilikinya dengan cara apapun, dan pemberian itu harus untuk kebajikan.

d. Menurut Ahmad bin Hambal

Wakaf adalah kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu dan manfaatnya dipergunakan pada sesuatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dari pengertian-pengertian di atas, ahli fiqih sepakat bahwa wakaf merupakan penahanan benda dari orang yang berwakaf agar benda tersebut dapat produktif untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang telah dihasilkan kemudian akan disedekahkan di jalan kebaikan.

Adapun pendapat dari para cendekiawan mengenai pengertian wakaf, sebagai berikut ²⁰:

²⁰Abdulrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994, hlm 47.

a. Menurut Koesoemah Atmadja

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang/keadaan telah dikeluarkan/diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat. Semula, guna kepentingan seseorang/ orang tertentu atau guna seseorang maksudnya/ tujuannya/barang tersebut sudah beradadalam tangan yang mati.

b. Menurut Farid Wajdi

Muhammad Farid Wajdi dalam "Dairah Ma'arif Al Qarn AI-Isyirin" merumuskan wakaf adalah menahan suatu harta benda bukan menjadimilik siapapun melainkan milik Allah SWT semata.

c. Menurut Ahmad Azhar Basyir

Menurut istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubahserta dimaksudkan mendapatkan keridhaan Allah.

d. Menurut Rachmat Djatmika

Wakaf yaitu menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai)dari peredaran transaksi, dengan tidak memperjual belikannya, tidak mewariskannya dan tidak pula menghibahkannya, dan mendedekahkan manfaat untuk kepentingan umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan, beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi miik wakaf.

e. Menurut H. Imam Suhadi

Wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhoi Allah SWT, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan.

Di Indonesia wakaf mempunyai arti yang sudah diatur didalam badan hukum, antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari hartabenda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah²¹.

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi :

- 1) Benda tidak bergerak; dan
- 2) Benda bergerak

²¹Ibid, hlm 1.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Rumusan dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah²².

- c. Kompilasi Hukum Islam

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimandisebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam (KHI))²³.

Dari pengertian di atas, menurut penulis wakaf adalah menahan dzat atau benda dan membiarkan nilai manfaatnya demi mendapatkan pahala dari Allah SWT. Wakaf juga merupakan amal yang tidak pernah terputus, meski orang yang memberikan wakaf sudah meninggal dunia.

²²Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hlm.1.

²³Ibid, hlm30.

2.2 Dasar Hukum Wakaf

Ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar daripada ibadah wakaf menurut ajaran Islam yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist.

a. Al-Quran

Di dalam Al-Quran tidak secara tegas mengatur dan menjelaskan persoalan wakaf, akan tetapi ada beberapa ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar semua umat Islam berbuat kebaikan, sebab amalan-amalan wakafpun termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji. Dari beberapa ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf adalah:

Q.S Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatkan gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui.”

Ayat ini berpesan kepada yang berpunya agar tidak merasa berat membantu, karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. Sebagaimana dipahami dari kata مَثَلٌ (matsal) ayat ini mendorong manusia untuk berinfak. Bukankah jika ia menanam sebutir di tanah, tidak lama kemudian ia akan mendapatkan benih tumbuh berkembang sehingga menjadi tumbuhan yang menumbuhkan buah yang sangat banyak? Kalau tanah yang diciptakan Allah memberikan sebanyak itu, apakah engkau, hai manusia, ragu menanamkan hartamu di jalan Allah? Apakah keyakinanmu kepada tanah, melebihi keyakinanmu kepada Sang Pencipta tanah. Jangan menduga bahwa

Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin. Bagaimana mungkin Dia tidak mampu, bukankah Allah Maha Luas anugerah-Nya. Jangan juga menduga, Dia tidak tahu siapa yang bernafkah dengan tulus di jalan yang diridhai-Nya²⁴

Ayat ini menyebut angka tujuh yang tidak harus dipahami dalam arti angka di atas enam dan dibawah delapan. Angka itu berarti banyak. Bahkan pelipatgandaan itu tidak hanya tujuh ratus kali, tetapi lebih dari itu, karena Allah (terus-menerus) melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, selaras dengan keikhlasannya beramal. Yakinlah bahwa Dia Maha Mengetahui, siapa yang berhak menerima karunia-Nya dan siapa yang tidak.

Q.S Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّائِحِينَ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“ Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”

Menurut sheikh sulaiman al ‘ujaili kata “anfiqun” (أنفقوا) yang berasal dari kata infaq, yang maksudnya adalah zakat, dan kata “ma kasabtum” (كسبتم) maksudnya adalah emas, perak, harta dagangan dan binatang ternak, jadi ayat di atas secara tekstual menegaskan bahwa empat macam harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan syekh Khozin memberikan suatu pendapat bahwa secara tekstual dan melihat keumumannya, ayat diatas

²⁴Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah. Lentera Hati vol.1, hlm 567.

menjelaskan tentang kewajiban zakat dari semua hasil bumi dalam jumlah berapapun, namun menurut imam syafi'i ayat di atas masih di takhsish (dihususkan) oleh hadits atau ayat yang lain, sehingga menurut beliau hasil bumi yang wajib di zakati hanyalah biji-bijian yang bisa dijadikan makanan pokok serta buah anggur dan korma, yang semuanya harus sudah mencapai kadar satu nishob. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, ayat di atas menurut beliau dibiarkan dalam keumumannya (tidak di takhsish) sehingga semua hasil bumi dan dalam jumlah berapapun harus di zakati²⁵.

Q.S Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

” Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

Waki'i di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Syarik, dari Abu Ishaq, dari Amr ibnu Maimun sehubungan dengan firman-Nya : *Kalian sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna)*. (Al-Imran: 92). Yang dimaksud dengan *al-birr* (بر) adalah surga. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Ishaq, dari Abdullah ibnu Abu Talhah yang pernah mendengar dari Anas Ibnu Malik, bahwa Abu Talhah adalah seorang Ansar yang paling banyak memiliki harta di Madinah, dan tersebutlah bahwa harta yang paling dicintainya adalah Bairuha (sebuah kebun

²⁵Sulaiman bin Umar as-Syafi. *Tafsir Jamal Futuhatul Ilahiyah*. Darul Kutub juz.1, hlm 366.

kurma) yang letaknya berhadapan dengan Masjid Nabawi. Nabi saw, sering memasuki kebun itu dan meminum airnya yang sangat segar lagi tawar. Sahabat Anas r.a, melanjutkan kisahnya, bahwa setelah diturunkan firman-Nya yang mengatakan: *Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahan sebagian harta yang kalian cintai.*(Al-Imran:92). Lalu Abu Talhah berkata “ Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Swt telah berfirman: ‘*Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahan sebagian harta yang kalian cintai.*’.(Al-Imran:92), dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Buraiha ini, dan sekarang Buraiha aku sedekahkan agar aku dapat mencapai kebajikan melaluinya dan sebagai simpananku di sisi Allah Swt. Maka aku mohon sudilah engkau, wahai Rasulullah mempergunkannya menurut apa yang diperlihatkan oleh Allah Swt kepadamu.” Maka Rasulullah Saw menjawab melalui sabdanya : *Wah, wah, itu harta yang menguntungkan, dan aku telah mendengarnya, tetapi aku berpendapat hendaklah kamu memberikannya kepada kaum kerabatmu.* Abu Thalhah menjawab “ Aku akan lakukan sekarang, wahai Rasulullah.” Lalu Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya.(H.R.Muslim)²⁶

Dari dasar hukum ayat-ayat Al-Quran diatas, menyerukan kepada manusia untuk berbuat kebajikan yaitu mewakafkan harta miliknya yang didasarkan pada

²⁶Ibnu Katsir online.blogspot.com.Tafsir surat Al-Imran ayat 92.

hati yang ikhlas semata-mata karena Allah dan kasih sayang sesama manusia²⁷. Harta yang diwakafkan haruslah harta yang baik. Dengan membelanjakan hartanya di jalan Allah melalui wakaf, pemberi wakaf (waqif) juga akan mendapatkan ganjaran dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

b. Hadits

Selain Al- Quran, dasar hukum wakaf juga terdapat di Hadits Rasulullah SAW. Salah satu Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Apabila seorang manusia telah meninggal, putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya”. (H.R.Jama’ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majjah).²⁸

Para ulama menafsirkan kata-kata sedekah jariyah (sedekah yang akan terus mengalirkan pahala) dalam Hadits tersebut dengan wakaf. Oleh karena itu, wakaf merupakan amal kebajikan yang tetap dan tidak akan terputus. Maksudnya, walaupun pemberi wakaf telah meninggal dunia, dia akan tetap mendapatkan ganjaran dari Allah dengan syarat harta yang diwakafkannya masih bisa terus memberikan manfaat kepada orang lain.

²⁷Sumuran Harahap dan Nasaruddin Umar. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*.(Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jendral Masyarakat Islam.2006), hlm.47.

²⁸Mu’ammal Hamidy. Imron A. M, Umar dan Umar Fanany. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*.(Surabaya :PT Bina Ilmu, 1993), hlm.200

Selanjutnya, Hadits Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad saw telah bersabda :

مَرَّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : (أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ , [غَيْرَ] أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا , وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ , فَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ , وَفِي الْقُرْبَى , وَفِي الرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَالصَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَيُطْعِمَ صَدِيقًا) غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ : (تَصَدَّقِ بِأَصْلِهَا , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ , وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ)

“Ibnu Umar berkata: Umar Radliyallaahu 'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulallah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda: "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya." Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Umar menyedekahkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya.”

Dalam Hadits tersebut, Nabi saw memerintahkan Umar untuk menahan pokok tanah itu dengan cara tidak dijual, tidak diberikan serta tidak diwariskan dan kemudian menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnul sabil, dan tamu²⁹.

²⁹Didin Hafidhudin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah : Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, sedekah dan Wakaf*. (Jakarta:Gema Insani Press.2007), hlm 161.

Dasar hukum berupa Hadits-Hadits di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang telah dicontohkan Nabi saw dan para sahabatnya. Hadits-Hadits di atas juga memperlihatkan bahwa wakaf tidak hanya merupakan bentuk ibadah yang berpahala bagi wakif, namun juga bermanfaat bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Melalui wakaf, Nabi saw dan para sahabatnya telah menunjukkan bahwa lembaga dalam sistem perekonomian Islam ini memiliki tujuan kebaikan dan pengabdian, kasih sayang, toleransi dan tolong-menolong serta bukan untuk memperoleh keuntungan sepihak atau perorangan. Selain itu, dapat pula diketahui bahwa jenis benda yang diwakafkan pada jaman Nabi saw terdiri dari benda yang bergerak dan benda tidak bergerak³⁰.

2.3 Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Rukun artinya sudut, tiang penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu tidak akan tegak berdiri. Tanpa unsur itu, wakaf tidak dapat berdiri.

Menurut jumhur, Mazhab Syafi'i dan Maliki serta Hanbali, untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu³¹:

- 1) *Wakif* (قفى) - orang yang berwakaf
- 2) *Mauquf* (موقوف) - benda yang diwakafkan
- 3) *Mauquf Alaih* (موقوف عليه) - tujuan wakaf

³⁰Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah diterjemahkan oleh Mudzakir AS.*(Bandung :Alma'arif,1987), hlm 154.

³¹Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Wakaf.* (Jakarta:UI Press, 2006), hlm 84.

4) *Sigat Wakaf* (شغطفةق) - pernyataan

b. Syarat Wakaf

Selain rukun wakaf, wakaf juga dibentuk dengan syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.

Berikut merupakan penjelasan syarat-syarat dari masing-masing rukun wakaf :

a. *Wakif* (orang yang berwakaf)

- a) Berakal yaitu orang yang mempunyai akal sehat
- b) Dewasa (baligh)
- c) Dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak mana pun
- d) Tidak dalam tanggungan, karena boros dan bodoh

b. *Mauquf* (benda yang diwakafkan)

- a) Benda yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang
- b) Tidak habis sekali pakai
- c) Jelas kepemilikannya tidak tersangkut masalah hukum
- d) Tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan

c. *Mauquf Alaih* (tujuan wakaf)

Tujuan wakaf harus jelas, apakah untuk kepentingan umum, untuk menolong fakir miskin, atau untuk kepentingan anggota keluarga sendiri.

d. *Sigat Wakaf* (pernyataan)

- a) Tidak digantungkan
- b) Tidak diiringi dengan syarat tertentu

- c) Jelas
- d) Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang telah diberikan.

2.4 Macam-macam Wakaf

Menurut syariat Islam, dilihat dari tujuan peruntukan wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu:³²

1. Wakaf Ahli-*Wakaf Dzurri*

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga wakif atau bukan, misalnya mewakafkan buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya. Macam wakaf ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf, kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir.

2. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* atau juga wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan pada orang-orang tertentu. Wakaf *khairi* inilah yang sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif itu meninggal dunia. Apabila harta wakaf masih, tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara

³²Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.*(Bandung:Refika Aditama. 2011), hlm 30.

luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, ekonomi serta keagamaan. Manfaat wakaf semacam ini jauh lebih besar dibandingkan wakaf ahli dan macam wakaf ini nampaknya lebih sesuai dengan tujuan wakaf secara umum. Secara substansinya, wakaf jenis ini merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Apabila harta wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan, baik bidang keagamaan maupun perekonomian, maka manfaatnya sangat terasa untuk kepentingan umum, tidak terbatas untuk keluarga atau kerabat terdekat.

Klasifikasi lain, wakaf juga dibagi berdasarkan keperluannya. Menurut Ameer Ali, wakaf dapat dibagi ke dalam tiga golongan, sebagai berikut³³:

- a. *In favour of the rich and the poor alike*, yaitu untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin tanpa membeda-bedakan.
- b. *In favour of the rich and then for the poor*, yaitu untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin.
- c. *In favour of the poor alone*, yaitu untuk keperluan yang miskin semata-mata.

³³Ahmad Azhar Basyii. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Al Ma'arif, Bandung, 1987, hlm 57.

Apabila pembagian macam-macam wakaf menurut Ameer Ali dihubungkan dengan pembagian macam-macam wakaf menurut pandangan fiqih Islam, maka wakaf golongan kedua termasuk dalam wakaf ahli dan wakaf golongan pertama dan ketiga termasuk ke dalam wakaf khairi.

Mundzir Qahaf membagi wakaf berdasarkan waktunya dan penggunaannya. Berdasarkan waktunya, wakaf terdiri dari wakaf abadi dan wakaf sementara. Wakaf abadi adalah wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi, dimana sebagian hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya. Sedangkan wakaf sementara adalah wakaf berbentuk barang yang mudah rusak ketika dipergunakan namun tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Berdasarkan penggunaannya, wakaf terdiri dari wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, misalnya wakaf masjid, wakaf sekolah, wakaf rumah sakit. Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Dari pembagaaian wakaf menurut Mundzir Qahaf ini, menurut penulis ini merupakan salah satu terobosan dalam fiqih wakaf. Biasanya bentuk benda yang diwakafkan identik dengan benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Namun dengan adanya pembagian wakaf ini terbuka kesempatan untuk mewakafkan benda bergerak, misalnya wakaf uang. Selain itu juga, pembagaaian

wakaf ini membuka kesempatan untuk berwakaf dengan jangka waktu yang sementara.³⁴

2.5 Konsep Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam

Wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai wakaf uang.³⁵ Perbedaan pendapat tersebut beranjak dari persyaratan *mauquf* (benda wakaf) yang terkait dengan kekalnya zat benda. Ini berarti wacana wakaf uang sudah diperbincangkan sejak zaman klasik.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya tidak sah, hal ini berdasarkan dengan hadis dari Ibnu Umar: " Dari Ibnu Umar r.a berkata, bahwa sahabat Umar r.a mempunyai sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?. Rasulullah menjawab: bila engkau suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melaukukan sadaqah, tidak dijual, tidak pula dihibahkan dan diwariskan. Sedang manfaat benda itu diberikan kepada fuqaha, sanak kerabat, hamba sahaya, fisabilillah, tamu dan musafir. Dan tidak dosa bagi yang mengurus harta tersebut makan secara wajar atau memberi makan pada temannya dengan tidak bermaksud memilikinya".

³⁴Ibid, hlm 56.

³⁵Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Pt RajaGrafindo Persada.2005, hlm 33.

Hadis tentang sahabat Umar itulah yang digunakan dasar oleh Imam Syafi'i. Beliau tidak bisa menerima kehadiran wakaf uang sebagaimana minyak wangi, lilin dan makanan karena manfaat tidak akan terus mengalir dan wujudnya akan hilang. Dalam pandangan beliau, uang itu berfungsi sebagai alat tukar, bukan komoditas, sehingga tidak boleh menjadikan sebagai mauquf. Selain sebagai alat tukar sesungguhnya mata uang bisa bermanfaat sebagai modal usaha. Akan tetapi, hal ini bukanlah maksud utama sebuah mata uang, sehingga hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk memperbolehkan wakaf uang³⁶.

Ulama Syafi'iyah, seperti al-Nawawi, dalam al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, disamping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit akan mengkekalkan zatnya.

Berbeda dengan ulama lainnya, Abu Sur ulama dari kalangan Syafi'iyah membolehkan wakaf dinar dan dirham. Namun, pendapat ini ditepis oleh al-Marwadi dengan menyatakan dinar dan dirham ini tidak dapat diwakafkan³⁷. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* menjelaskan tidak dapat diijaraskan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama. Karena itu, benda umunya para fukaha dan ahli ilmutidak membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Disamping itu, uang

³⁶<http://gfpanjalu.com/2012/08/wakaf-menurut-imam-al-syafi'i>. Gandhung Fajar Panjalu.23/06/2015.

³⁷Imam Abi Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, Op.cit., hlm 229.

juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga. Demikian juga makanan dan minuman karena wakaf itu adalah menahan harta pokok dan menyedekahkan hasilnya (manfaatnya), sesuatu yang hilang dengan memanfaatkannya, tidak sah diwakafkan³⁸.

Ulama Hanafiah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal itu sudah menjadi *urf* (kebiasaan) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam masalah wakaf uang, ulama Hanafiah mensyaratkan harus ada *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktetapan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Dari sinilah kalangan ulama Hanafiyah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian (*istibdal*) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal³⁹. Muhammad ibn Abdullah al-Ansyari murid dari Zufar, seperti yang dikutip Ibn Abidin dalam *Rad al-Mukhtar*, menyatakan boleh berwakaf dengan uang, seperti dinar dan dirham. Wakaf uang ini dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah* dan keuntungannya disedekahkan pada *mauquf alaih*.

Perbedaan pendapat ulama fikih diatas tentang boleh atau tidaknya berwakaf dengan uang memperlihatkan adanya upaya terus-menerus memaksimalakan hasil dan manfaat harta wakaf. Perdebatan ulama tentang unsure

³⁸Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad ibn Qudamah, Op.cit, hlm 235

³⁹Muhamad Abu Zahrah Muhadharat Fi al-Waqf(Beirut:Dar al-Fikr al-Arabi,1972), hlm 104.

kekal/abadi nya benda wakaf sebenarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap hadis Nabi saw yaitu *habasta ashalaha wa tashadaqta biha* (tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya) mengandung makna yang diwakafkan adalah manfaat benda dan benda itu tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan). Sebenarnya, pendapat ulama yang menekankan, bahwa barang yang akan diwakafkan harus bersifat kekal atau tahan lama tidak terlepas dari paradigma tentang konsep wakaf sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, maka tentu barang yang diwakafkan itu harus bersifat kekal atau tahan lama.

Dengan melihat pada sisi filosofis perbedaan pandangan ulama tentang wakaf uang dan nilai gunanya, wakaf uang itu dapat dikembangkan. Pengembangan wakaf uang ini bukan berarti menghilangkan watak keabadian wakaf sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, tetapi justru akan memberikan keabadian manfaat sebagaimana yang diajarkan Nabi saw. Untuk menjaga kekekalan nilai uang (walaupun meterinya habis dibelanjakan), uang wakaf itu diinvestasikan pada kegiatan ekonomi produktif dengan sistem bagi hasil atau diinvestasikan dalam bentuk wakaf property. Nilai nominalnya tetap terjaga dan hasil investasinya dapat disalurkan kepada *mauquf' alaih*.

Dengan dibolehkannya wakaf uang dan diterapkan di beberapa negara yang berpenduduk Muslim, memperlihatkan adanya upaya yang terus-menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Semakin banyak dana wakaf yang dapat dihimpun, berarti semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf. Hal itu jelas membuka peluang bagi pengelola wakaf untuk

memasuki berbagai macam usaha investasi, seperti *syirkah*, *mudharabah* dan sebagainya.

2.6 Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang-*bash wakaf/waqf al-Nuqud*(وقف النقد) telah lama dipraktikan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat⁴⁰.

Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah/ 11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Pengertian wakaf sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat(1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi :

(1) Harta benda wakaf terdiri dari :

a. benda tidak bergerak; dan

⁴⁰Achmad Djunaedi dan Thobib Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta:Mitra Abadi Press.2006, hlm 89.

b. benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a. uang
- b. logam mulia
- c. surat berharga
- d. kendaraan
- e. hak atas kekayaan intelektual
- f. hak sewa
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara eksplisit menyebut tentang bolehnya pelaksanaan wakaf uang.

Dari pasal di atas tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan wakaf uang (cash wakaf/wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.

2.7 Sejarah Wakaf Uang

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan, masyarakat sebelum Islam pun telah mempraktikkan sejenis wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau kemudian dikatakan bahwa wakaf adalah kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam⁴¹.

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Pendapat Al-Zuhri (wafat 124 Hijriah) salah satu ulama terkemuka, memfatwakan bahwa diajurkannya dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan dinar dirham tersebut sebagai modal usaha, kemudian, menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

⁴¹Ilcham, Warren F. *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*. Jakarta:CSRC, hlm 47.

Wakaf juga dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada masa itu, perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang. Tahun 1178, dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi mahdab Sunni, Salahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Tidak ada penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandaria itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang. Namun lazimnya, bea cukai dibayar dalam bentuk uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fuqaha dan para keturunannya.

Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu madhab Sunni dan mempertahankan kekuasaanya. Dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di baitul mal sebagai modal untuk diwakafkan demi perkembangan mahdab Sunni untuk menggantikan mahdab Syi'ah yang dibawah dinasti sebelumnya, yaitu Fatimiyah.

Salahuddin al -Ayyubi juga banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'i, madrasah madhab Maliki dan madhab Hanafi dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti

pembangunan madrasah madhab Syafi'i dan kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil⁴².

Di era modern ini, wakaf uang yang menjadi populer berkat sentuhan piawai dengan berdirinya sebuah lembaga yang disebut dengan Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang memperkenalkan produk Serifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) untuk yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL mengumpulkan dana dari masyarakat dengan membuka rekening deposito wakaf tunai untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang kemudian disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan lain-lain⁴³. Serifikat Wakaf Tunai (SWT) merupakan alternative pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis yang bertujuan: 1) Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf. 2) Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan menjadikan wakaf uang. 3) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal. 4) Memberikan manfaat kepada masyarakat terutama golongan miskin dengan menggunakan sumber-sumber pendanaan dari golongan kaya. 5) Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat. 6) Membantu mengembangkan social capital market. 7) Membantu usaha-usaha pengembangan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

⁴² Ibid, hlm 31.

⁴³ Ibid, hlm 73.

Melihat perkembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia mulai di perhatikan secara serius oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena melihat potensi wakaf uang yang sangat besar.⁴⁴ Di Indonesia, kontroversi wakaf uang ini telah dijawab oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tanggal 11 Mei 2002, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1423 H Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang meliputi :

- 1) Wakaf uang (cash wakaf/waqf al Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk kedalam pengertian wakaf uang adalah surat-surat berharga
- 3) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i,
- 4) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan⁴⁵.

Fatwa uang tersebut ditetapkan setelah memperhatikan⁴⁶:

- 1) Pendapat Imam Az-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada mauquf alaih.
- 2) Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bil'urf.

⁴⁴<http://suhrawardilubis.multiply.com./04/05/2015>.

⁴⁵Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hlm 410.

⁴⁶Ibid, hlm 408.

- 3) Pendapat sebagai ulama mazhab Syafi'i: Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).

2.8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 yang menyatakan “ dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, di bentuk Badan Wakaf Indonesia”. Sehingga BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat⁴⁷.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan atau/ Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Untuk berjalannya tugas BWI, Pemerintah wajib membantu biaya operasional. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

⁴⁷Jaih Mubarak. *Wakaf Produktif*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008), hlm 151.

2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nadzir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan.

Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan campurtangan pemerintah dalam melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan wakaf di Indonesia. Hal ini dikarenakan, semua nadzir yang ada di daerah harus melaporkan segala hal yang berkaitan dengan wakaf yang dikelolanya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Salah satu tugas Badan Wakaf Indonesia dalam mengelola harta benda wakaf maka terbentuklah Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Didalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 Bab II menjelaskan mengenai wakaf uang, yang berisikan :

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Bagian Kedua

Penerimaan Wakaf Uang

Pasal 3

- (1) Penerima Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu dan Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- (2) Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang paling kurang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang.
- (3) Penerimaan Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling kurang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Penerimaan Wakaf Uang dimana Wakif menentukan sendiri *Mauquf alaih* ditetapkan paling kurang sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Bagian Ketiga

Setoran Wakaf Uang

Pasal 4

- 4) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- 5) Setoran Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu Wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU.

- 6) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu melalui media electronic channel, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.

Bagian Keempat

Setoran Wakaf Uang Secara Langsung

Pasal 5

- 5) Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
- 6) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
- 7) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.
- 8) LKS-PWU dapat mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 telah terpenuhi.

Bagian Kelima

Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 6

- 8) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
- 9) Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.
- 10) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan media electronic channel, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;
 - b. daftar denominasi Wakaf Uang;
 - c. formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;
 - d. persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan;
- 11) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara on-line dari media electronic channel.
- 12) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui media electronic channel kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertikat Wakaf Uang.

- 13) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertikat Wakaf Uang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyeteroran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertikat Wakaf Uang.
- 14) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 5, maka Sertikat Wakaf Uang akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan.

Bagian Keenam

Wakaf Uang Kolektif

Pasal 7

- (1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu Wakaf Uang yang berasal dari lebih dari 1 (satu) orang Wakif.
- (2) Wakaf Uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.
- (3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW dibuat dalam satu *copy* dengan dilampiri daftar nama wakif.
- (4) Sertifikat Wakaf Uang dibuat dalam satu *copy* dengan dilampiri daftar nama Wakif.
- (5) Dalam hal Wakaf Uang kolektif, Sertifikat Wakaf Uang asli diadministrasikan oleh BWI.
- (6) Pendaftaran Wakaf Uang kolektif disampaikan kepada Menteri dan BWI setiap 3 (tiga) bulan sekali.